



BUPATI MALANG

Kepanjen, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala SMP/MTs Negeri dan
Kepala SMP Negeri Satu Atap;
2. Kepala SMP/MTs Swasta;
3. Kepala SD/MI Negeri;
4. Kepala SD/MI Swasta;
5. Kepala SKB dan TK Negeri;
6. Kepala PAUD (KB/TK/RA)
di Wilayah Kabupaten Malang

SURAT EDARAN

NOMOR: 441.5/2359/35.07.101/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Sebagaimana diketahui dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona (COVID-19) ke beberapa negara termasuk Indonesia, dan sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 443/4146/201.3/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan COVID-19, maka agar Saudara selaku Kepala Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Malang untuk segera mengambil langkah konkret bersama guru / pendidik dan tenaga kependidikan serta Komite Sekolah/Madrasah sebagai berikut:

1. mengintensifkan pelaksanaan pendidikan karakter khususnya nilai religius untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta dan umat manusia agar terhindar dari musibah, dengan memperbanyak berdoa, bersedekah, meninggalkan perilaku buruk, memohon ampun/taubat, dan meninggalkan permusuhan, karena penyebaran COVID-19 dimaksud dapat dimaknai sebagai peringatan bersama agar umat manusia semakin mendekatkan diri kepada-Nya;
2. memberikan edukasi yang benar dan memberi contoh secara aktif, serta menenangkan peserta didik (murid/siswa/santri), dan orang tua/wali, serta warga sekitarnya terkait COVID-19 agar tidak menambah kepanikan masyarakat, termasuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya (*hoax*);
3. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan, poliklinik, petugas kesehatan setempat dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi, serta berkonfirmasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) / Rumah Sakit terdekat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 atau manakala terdapat hal-hal yang diduga / terjadi gejala COVID-19;
4. memastikan agar ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) atau cairan antiseptik dan/atau alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di Satuan Pendidikan untuk digunakan sebaik-baiknya dan diberikan contoh pelaksanaannya, termasuk melakukan wudlu bagi yang beragama Islam sesuai tata caranya secara benar dan sempurna agar diyakini lebih bersih, serta menghindari menyentuh hidung, mulut dan mata dengan tangan yang belum dicuci;

5. menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), antara lain:
 - a. menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang terutama sayuran, buah-buahan, dan protein lebih banyak yang dimasak dengan matang sempurna terutama bagi peserta didik yang sedang dalam masa pertumbuhan sekaligus guna menjaga daya tahan tubuh, serta memastikan kembali agar makanan dan minuman yang disediakan / dijual di kantin dan sekitarnya benar-benar sehat dan aman;
 - b. memberikan contoh dan memperagakan etika batuk / bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau kertas *tissue* dan membuangnya di tempat sampah, dilanjutkan dengan wajib CTPS secara benar dan sempurna;
 - c. melakukan aktivitas seperti biasa termasuk berolah raga secara rutin, dan cukup minum air putih, serta beristirahat / tidur sesuai dengan kebutuhan usia masing-masing;
 - d. melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan Satuan Pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan ketik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan, dan/atau dapat menggunakan petugas yang trampil menjalankan aktivitas pembersihan dan menggunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
6. membatasi dan/atau menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan yang mengerahkan peserta didik di lingkungan luar Satuan Pendidikan (seperti berkemah, studi wisata), serta lebih selektif dalam penerimaan tamu dari luar Satuan Pendidikan;
7. meminta bahkan mengantarkan peserta didik, guru / pendidik, atau tenaga kependidikan yang sakit untuk pulang, dan memerintahkan guna segera memeriksakan diri ke dokter / fasilitas kesehatan, serta mengizinkan untuk istirahat sampai sembuh, kemudian melaporkan kepada Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang terutama jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan diikuti demam tinggi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth. :
1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen;
 3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kepanjen;
 6. Sdr. Direktur RSUD Kanjuruhan di Kepanjen;
 7. Sdr. Direktur RSUD Lawang di Lawang;
 8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
 9. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang;
 10. Sdr. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
 11. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang.